



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD NURIAN ALIAS RIAN BIN SAMAN (Alm.)**
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/28 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Ketitang RT 04 RW 02 Desa Bejirejo Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhamad Nurian Alias Rian Bin Saman (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Nurian Als Rian Bin Alm Saman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Nurian Als Rian Bin Alm Saman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna silver;
 - 1 (satu) buah kalung itali dobel berat 3,840 Gram dan 1 (satu) mendel huruf R berat 0,800 gram, beserta kwitansi pembelian;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna putih;Dikembalikan kepada saksi Muhamad Mujtahid;
 - 1 (satu) buah gelang emas berat 5,05 Gram beserta kwitansi pembelian;
 - 1 (satu) potong baju daster warna hijau;Dikembalikan kepada Saksi Indrawati Als Mendres;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhamad Nurian Bin Alm Saman pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 bertempat di Desa Pengkol Kec. Banjarejo Kab. Blora dan di Pasar Pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dari beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membuat akun media sosial facebook palsu dengan nama "Yayuk Subur" menggunakan photo seorang perempuan pimpinan Ketoprak "Samudro Budoyo" setahu terdakwa beralamat di Desa Tunder Kec. Sale Kab. Rembang dan menggunakan nama Ana Pringgodani seorang pemain ketoprak bagain srimpen/penari serta menggunakan nomor WA mengatasnamakan DIDIK seorang pemilik ketoprak Wahyu Ngesti Utomo;
- Bahwa selanjutnya pada bualn Mei 2023 terdakwa menggunakan facebook palsu dengan nama "Yayuk Subur" untuk mengirim pesan mesengger ke facebook "Kang Sahed" (saksi korban Muhamad Mujtahid) untuk mencari kulkas, dijawab "kang Sahed" (saksi korban Muhamad Mujtahid) tidak ada;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa (akun FB Yayuk Subur) mengirim pesan messengger ke facebook Kang Sahed dengan isi pesan Yayuk Subur akan memberikan imbalan setiap pentas ketoprak "Samudro Budoyo" kepada Kang Sahed dan Rian (terdakwa) karena percaya kemudian sekitar jam 18.30 WIB saksi Muhamad Mujtahid (kang Sahed) menjemput terdakwa dirumahnya menggunakan sepeda motor lalu terdakwa dan saksi Muhamad Mujtahid menuju ke lokasi pertunjukan ketoprak di Desa Pengkol Kec. Banjarejo Kab. Blora;
- Bahwa dalam perjalanan menuju tempat pertunjukan ketoprak di Desa Pengkol terdakwa mengirim pesan messengger ke facebook saksi Muhamad Mujtahid yang isinya "ngko nek bar maen tak paringi arto Rp350.000,00 ewu" (nanti kalau sudah selesai tampil Saksi kasih uang Rp350.000,00 ribu) dijawab Saksi Muhamad Mujtahid "ampun katah-katah buk seket mawon" (jangan banyak-banyak buk 50 ribu saja), lalu Terdakwa membalas lagi "awakmu gelem tak kenalno wong wedok" (kamu mau Saksi kenalkan seorang perempuan) dijawab Saksi Muhamad Mujtahid "nggih purun buk, menawi jodo" (ya mau kemungkinan jodoh) dibalas Terdakwa lagi "tak paringi facebook'e chat dewe" (Saksikasih FB nya nanti chat sendiri);
- Bahwa setelah sampai di lokasi pertunjukan ketoprak Samudro Budoyo di Desa Pengkol Kec. Banjarejo Kab. Blora Terdakwa dan Saksi Muhamad Mujtahid mengawasi pemain ketoprak Samudro Budoyo milik Yayuk Subur, kemudian terdakwa (FB Yayuk Subur) mengirim pesan melalui massengger ke saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Mujtahid (FB Kang Sahed) dengan isi pesan “awasi le ketoprak e” (awasi le ketopraknya) dijawab Saksi Muhamad Mujtahid “nggih buk” (ya buk) lalu terdakwa membalas lagi “sakiki rian paringgi arto kangge tumbas solar 200 ewu karo uang makan Mendres satus ewu” (sekarang Rian kasih uang 200 ribu buat beli solar, sama uang makan Mendres 100 ribu) dijawab Saksi Muhamad Mujtahid “nggih buk kulo paringi artone” (ya buk Saksikasih uangnya);

- Bahwa seketika itu juga Saksi Muhamad Mujtahid memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Muhamad Mujtahid mengawasi ketoprak sampai dengan jam 03.00 WIB, selanjutnya Terdakwa pulang bersama dengan Saksi Idrawati Als Mendres (istri siri) Terdakwa di Desa Jomblang Kec. Jepon Kab. Blora sedangkan saksi Muhamad Mujtahid pulang kerumahnya;

- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Muhamad Mujtahid oleh Terdakwa tidak dibelikan solar juga tidak diberikan kepada Saksi Idrwati Als Mendres tetapi digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendirinya, kemudian Terdakwa kembali kirim pesan messenger kepada Saksi Muhamad Mujtahid (kang sahed) isinya agar saksi Muhamad Mujtahid memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Rian, selanjutnya Saksi Muhamad Mujtahid menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Pasar Pelem;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masih menggunakan Facebook palsu Yayuk Subur mengenalkan “Ana Pringgodani” dalam chat messenger tersebut Terdakwa mengirim messenger ke Facebook Kang Sahed/ saksi Muhamad Mujtahid isinya “awakmu gelem tak kenal ke bocah iki” lalu dijawab Saksi Muhamad Mujtahid “duko mam, tiyange purun mboten kalih kulo” dibalas oleh Terdakwa “yowes a lee mengko nek jodomu bakal dadi siji” (ya sudah le nanti jika jodohmu akan jadi satu) dijawab Saksi Muhamad Mujtahid “nggih amin” (ya amin);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan akun medsos facebook Ana Pringgodani lalu inbox facebook Saksi Muhamad Mujtahid dan diterima oleh Saksi Muhamad Mujtahid lalu Saksi Muhamad Mujtahid meminta nomor WA akan tetapi Terdakwa mengaku tidak mempunyai nomor WA yang ada hanya pesan messenger, dalam pesan messenger tersebut Terdakwa menanyakan kabar dan selalu dijawab oleh Saksi Muhamad Mujtahid, kemudian Terdakwa (Ana Pringgodani) mengaku sakit dan minta uang kepada Saksi Muhamad Mujtahid, kemudian Terdakwa mengirim pesan WA menggunakan nomor 081 216 250 861 kepada Saksi Muhamad Mujtahid mengaku ayah dari Ana Pringgodani juga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada Saksi Muhammad Mujtahid secara berturut-turut semuanya diterima oleh Terdakwa mulai dari :

- Tanggal 21 Mei 2023 sejumlah Rp400.000,00 dengan alasan untuk beli solar truk Rp200.000,00 uang makan Indrawati Rp100.000,00 dan untuk membayar hutang Terdakwa Rp100.000,00 bertempat di Desa Pengkol Kec. Banjarejo Kab. Blora;
- Tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp200.000,00 untuk membeli bensin, bertempat di SPBU Ngantru Kab. Pati;
- Tanggal 24 Mei 2023 sejumlah Rp300.000,00 dengan alasan untuk membeli minyak herbal dan ongkos, bertempat di SPBU Ngantru Kab. Pati;
- Tanggal 25 Mei 2023 sejumlah Rp200.000,00 dengan alasan untuk membeli obat herbal, bertempat di warung makan Kec. Trangkil Kab. Pati;
- Tanggal 26 Mei 2023 sejumlah Rp200.000,00 dengan alasan untuk membayar srimpen, bertempat di SPBU Ngantru Kab. Pati;
- Tanggal 27 Mei 2023 sejumlah Rp100.000,00 dengan alasan untuk membayar sewa panjak, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 28 Mei 2023 sejumlah Rp200.000,00 dengan alasan untuk membayar srimpen, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 29 Mei 2023 sejumlah Rp400.000,00 dengan alasan untuk membayar spanduk ketoprak, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp200.000,00 dengan alasan untuk membeli jajan, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 31 Mei 2023 sejumlah Rp100.000,00 dengan alasan untuk makan-makan ketoprak, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 1 Juni 2023 sejumlah Rp200.000,00 dengan alasan untuk bayar baju srimpen, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 2 Juni 2023 sejumlah Rp200.000,00 dengan alasan untuk membeli aqua sama buah-buahan, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 3 Juni 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 dengan alasan untuk membayar operasi jantung anak dari Ana Pringgodani, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Juni 2023 sejumlah Rp200.000,00 dengan alasan untuk membayar orang bongkar pasang panggung, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 5 Juni 2023 sejumlah Rp300.000,00 dengan alasan untuk baju srimpen, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 8 Juni 2023 sejumlah Rp200.000,00 dengan alasan untuk membeli aqua sama buah-buahan, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 9 Juni 2023 sejumlah Rp200.000,00 dengan alasan untuk membayar makan ketoprak, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 10 Juni 2023 sejumlah Rp200.000,00 dengan alasan untuk membayar sewa panjak, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 11 Juni 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 dengan alasan untuk membayar biaya operasi, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 12 Juni 2023 sejumlah Rp400.000,00 dengan alasan untuk membayar sewa panjak, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 13 Juni 2023 sejumlah Rp400.000,00 dengan alasan untuk biaya berobat Ana Pringgodani, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 14 Juni 2023 sejumlah Rp400.000,00 dengan alasan untuk bayar ketoprak, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp500.000,00 dengan alasan untuk biaya berobat Ana Pringgodani, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 16 Juni 2023 sejumlah Rp200.000,00 dengan alasan untuk bayar ketoprak wisma, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 17 Juni 2023 sejumlah Rp300.000,00 dengan alasan untuk bayar operasi Ana Pringgodani, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 18 Juni 2023 sejumlah Rp500.000,00 dengan alasan untuk membayar srimpen, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Juni 2023 sejumlah Rp200.000,00 dengan alasan untuk obat jantung herbal, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 20 Juni 2023 sejumlah Rp200.000,00 dengan alasan untuk obat Ana Pringgodani, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 21 Juni 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 dengan alasan untuk operasi jantung Ana Pringgodani, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 22 Juni 2023 sejumlah Rp300.000,00 dengan alasan untuk bayar hutang yayuk, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 23 Juni 2023 sejumlah Rp500.000,00 dengan alasan untuk sewa panjak, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 24 Juni 2023 sejumlah Rp200.000,00 dengan alasan untuk membayar srampen, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 25 Juni 2023 sejumlah Rp300.000,00 dengan alasan untuk membayar tukang kepruk/berkelahi, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 26 Juni 2023 sejumlah Rp400.000,00 dengan alasan untuk membayar srampen, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp200.000,00 dengan alasan untuk registrasi panggung, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 28 Juni 2023 sejumlah Rp400.000,00 dengan alasan untuk membeli rokok ketoprak, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 29 Juni 2023 sejumlah Rp500.000,00 dengan alasan untuk periksa Ana Pringgodani, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 30 Juni 2023 sejumlah Rp200.000,00 dengan alasan untuk membayar wayangan, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 1 Juli 2023 sejumlah Rp200.000,00 dengan alasan untuk membeli rokok, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 2 Juli 2023 sejumlah Rp300.000,00 dengan alasan untuk membeli makanan, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 3 Juli 2023 sejumlah Rp200.000,00 dengan alasan untuk membeli baju, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Juli 2023 sejumlah Rp400.000,00 dengan alasan untuk sewa baju gambyong, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 5 Juli 2023 sejumlah Rp200.000,00 dengan alasan untuk membayar srimpen, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 6 Juli 2023 sejumlah Rp500.000,00 dengan alasan untuk priksa Ana Pringgodani, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Tanggal 7 Juli 2023 sejumlah Rp300.000,00 dengan alasan untuk membayar wayangan, bertempat di pasar pelem Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang dari Saksi Muhamad Mujtahid yang diterima oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Yayuk Subur, sebagai Ana Pringgodani dan sebagai orang tua Ana Pringgodani sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), diberikan kepada Saksi Indrawati Als Mendres sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk membeli kalung emas, diberikan kepada Saksi Indrawati Als Mendres sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli gelang emas dan sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk membeli baju daster, sisanya telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2023 Saksi Muhamad Mujtahid dijanjikan akan menerima upah tetapi ternyata tidak ada kejelasan, kemudian Saksi Muhamad Mujtahid mencoba menghubungi Yayuk Subur, Ana Pringgodani dan Pak Didik Karangtawang tetapi tidak ada respon, Saksi Muhamad Mujtahid merasa curiga kepada Terdakwa karena setiap melihat HP Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar, sehingga Saksi Muhamad Mujtahid merasa yakin bahwa facebook Yayuk Subur, Ana Pringgodani dan WA Pak Didik Karangtawang adalah milik Terdakwa, kemudian seketika itu juga Saksi Muhamad Mujtahid mengajak Terdakwa ke rumah Kepala Desa Beji untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak ada titik temu dan Terdakwa mengakui bahwa facebook Yayuk Subur, Ana Pringgodani dan WA Pak Didik Karangtawang adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi Muhamad Mujtahid melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blora guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa semua itu adalah hanya rangkaian kata-kata bohong saja dari Terdakwa agar saksi Muhamad Mujtahid mempercayai dan bersedia menyerahkan uang kepada terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhamad Mujtahid Bin Supat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya;
- Bahwa awal kejadiannya bermula dari Saksi yang berkenalan dengan akun Yayuk Subur di Facebook yang kemudian melalui pesan di facebook Saksi disuruh untuk mengawasi ketoprak Yayuk Subur yang sedang main di daerah Banjarejo bersama Terdakwa dan nantinya Saksi akan dibayari uang sebesar Rp350.000,00 oleh Yayuk Subur;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga membuat akun lain atas nama Ana Pringgodani dan menjalin hubungan perkenalan dengan Saksi serta meminta sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa total uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2003 kalau ditotal sampai Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah);
- Bahwa uang saksi yang Saksi berikan kepada Terdakwa ada yang dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa melalui akun facebook Yayuk Subur selalu bilang akan mengganti uang Saksi pada saat gaji nanti;
- Bahwa awalnya Saksi akan dikenalkan dengan seorang perempuan oleh Terdakwa yang menggunakan akun facebook Yayuk Subur;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai, untuk nominal yang paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 karena alasan untuk biaya operasi anaknya dan nominal terkecil sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa Saksi terakhir memberi uang kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2023;
- Bahwa Saksi mempunyai harapan kepada Terdakwa karena akan dikenalkan seorang perempuan;
- Bahwa Saksi belum pernah dikenalkan dengan seorang perempuan;
- Bahwa Saksi curiga karena kalau dihubungi tidak bisa dan Saksi curiga jika pelakunya yang menggunakan akun facebook Yayuk Subur dan nomor Whatapp Pak Didik Karangtawang adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering menyerahkan uang kepada Terdakwa langsung dan tempatnya berpindah-pindah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi dengan mengatas namakan orang lain melalui akun-akun facebook Yayuk Subur dan Ana Pringgodani serta Whatsapp milik Pak Didik Karangtawang dan ternyata itu akal-akalan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi selama ini tidak pernah ketemu dengan Yayuk Subur, hanya berteman melalui Facebook;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu, namun setelah Saksi menelepon berkali-kali kepada Yayuk Subur akan tetapi tidak diangkat, Saksi mulai curiga kepada Terdakwa karena setiap kali telepon Yayuk Subur kemudian Terdakwa menjauh dari Saksidan hal inilah yang membuat Saksicuriga kalau selama ini Yayuk Subur adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksimengajak Terdakwa ke rumah Kadus Beji untuk dimintai keterangan dan di rumah Kadus Beji Terdakwa mengakui perbuatannya telah menipu Saksiselama ini;
- Bahwa setahu Saksi uang yang diberikan kepada Terdakwa dari pengakuannya dipakai untuk foya-foya, ke café, membeli emas untuk istri sirinya dan lain-lain;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang bukti berupa Handphone untuk alat komunikasi dan kalung serta perhiasan lain yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang yang Saksiberikan lalu diberikan kepada Istri sirinya yaitu Saksi Mendres;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ali Musrifan Bin Suyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa, namun Saksi mengetahuinya bermula pada saat Saksi sedang berada dilokasi proyek pemerataan tanah di jalan Dukuh Ketitang Desa Beji Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora pada tanggal 08 Juli 2023 ditelepon oleh warga Saksi yang bernama Nur Sholikin yang meminta Saksi untuk datang ke rumah Kepala Desa Beji dan sesampainya di rumah Kepala Desa Beji bertemu dengan Sdr. Muhammad Mujtahid, Nur Sholikin, Terdakwa dan Kepala Desa Beji, disitu kemudian Muhammad Mujtahid bercerita kalau dia telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam cerita Sdr. Muhammad Mustahid dia telah menyerahkan uang sebesar Kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa uang tersebut dipakai untuk membeli sepeda motor dan diberikan kepada isteri sirinya yang bernama Indrawati yang beralamat di Desa Jomblang;
- Bahwa perkara tersebut pernah dilakukan Mediasi antara Sdr. Muhammad Mujtahid dengan Terdakwa di Polsek Kunduran;
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut adalah gagal karena dari pihak keluarga Sdr. Muhammad Mujtahid tidak terima dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi kehidupan sehari-hari dari Terdakwa adalah kurang baik karena banyak masyarakat yang mengeluhkan tindakan Terdakwa seperti misalnya membawa kabur motor orang;
- Bahwa saat di mediasi tidak ada itikat dari Terdakwa untuk mengembalikan uang dari Sdr Muhammad Mujtahid karena Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut memang untuk membeli sepeda motor akan tetapi setelah Saksi cek dengan Sdr. Muhammad Mujtahid dan Terdakwa di rumah Sdri. Indrawati di Desa Jomblang, Sdri Indrawati mengatakan kalau sepeda motor dirumahnya adalah miliknya sendiri hasil membeli sendiri tidak pemberian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa HP yang digunakan untuk komunikasi sedangkan perhiasan yang diakui Saksi Mendres dibelikan oleh Terdakwa dengan uangnya dari Saksi Mujtahid;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Indrawati Alias Mendres Binti Wariyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu saat ini dimintai keterangan untuk perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penipuan ini Saksi ketahui setelah Saksi didatangi oleh Terdakwa, Sdr. Muhammad Mujtahid dan Saksi Sdr. Ali Musrifan yang menanyakan sepeda motor Terdakwa, yang katanya hasil pembelian dari Terdakwa dan oleh Saksi dijawab bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil beli sendiri tidak pemberian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menerima pemberian dari Terdakwa dari bulan Mei sampai Juli 2023 dan semuanya dalam bentuk uang beberapa kali, pada bulan Juni tahun 2023 setelah menikah Saksi diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saat main campur sari di Dk. Kaliweden Saksi pakai untuk membeli pulsa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nominal terbesar yang pernah diberikan Terdakwa adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat ini sudah diwujudkan barang berupa Kalung emas dan yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipakai untuk tambahan membeli sebuah gelang emas;
- Bahwa Saksi mengeluarkan uang sendiri sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) an untuk membayar pembelian gelang seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu) an;
- Bahwa benar sepeda motor yang dipakai oleh Saksi adalah kepunyaan Saksi sendiri bukan pemberian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau terdakwa sering bermasalah dengan hukum;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa Baru menikah sekitar 2 (dua) minggu an sekitar bulan Juni 2023;
- Bahwa selain Saksi belikan Kalung dan gelang, Saksi belikan juga daster warna hijau seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) an;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) gelang dan daster hijau milik Saksi yang dibeli dari uang Terdakwa yang diberikan kepada Saksi dan ada juga uang Saksi sendiri Saksi tambahkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yayuk Listriyaningsih binti Sujito, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhamad Nurian Als Rian dan tidak ada hubungan kerja ataupun usaha bersama;
- Bahwa saksi mempunyai akun medsos Facebook sejak tahun 2017 FB saksi yaitu bernama Yayuk Subur dan foto profilnya foto saksi dan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau nama Facebook Yayuk Subur digunakan oleh Terdakwa Muhamad Nurian Als Rian untuk melakukan penipuan terhdap saksi Muhamad Mutjahid;
- Bahwa saksi tidak kenal maupun tidak berteman dengan medsos Facebook dengan nama kang sahed maupun Facebook dengan nama Ana Pringgodani;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Didik Prasetyo Bin Alm Juwatin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhamad Nurian Als Rian dan Saksi Muhamad Mutjahid;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai nomor HP 081 216 250 861;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim WA kepada Saksi Muhamad Mutjahid dengan menggunakan nomor HP 081 216 250 861;
- Bahwa akun medsos WA dengan nomor 081 216 250 861 dengan foto profil 2 orang perempuan tersebut bukan milik Saksi;
- Bahwa nomor WA Saksi yang Saksi gunakan adalah 085 226 222 664 dengan foto profilnya gambar Lambang Kerajaan Majapahit;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai anak bernama Ana Pringgodani;
- Bahwa anak Saksi bernama wayang Estaruchi, Wuyung Nawang Wulan dan Sangkan Prasetyo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak berteman dengan akun medsos Facebook bernama Ana Pringgodani dengan foto profil seorang perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau akun medsos WA dengan nomor 081 216 250 861 dengan foto profil 2 orang perempuan dipakai oleh Terdakwa dengan mengaku sebagai Saksi digunakan untuk melakukan penipuan terhadap Saksi Muhamad Mutjahid;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak berteman dengan medsos Facebook dengan nama Yayuk Subur, Kang Sahed dan Ana Pringgodani;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Wahidi Bin Alm Saman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara penipuan sebagai Saksi yang meringankan;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Nurian Als Rian adalah adik kandung Saksi, sedangkan Saksi Muhamad Mutjahid merupakan tetangga Saksi yang masih ada hubungan keluarga yaitu keponakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muhamad Mutjahid;
- Bahwa Saksi tidak bertempat tinggal bersama dengan Terdakwa, terdakwa bertempat tinggal bersama dengan ibu Saksi di Desa Bejirejo RT 04/02 Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menggunakan akun Facebook dengan nama Yayuk Subur dan Ana Pringgodani serta menghubungi Saksi Muhamad Mujtahid melalui akun Facebook nya yang bernama Kang Sahed melalui chatting langsung di messenger dengan percakapan yang isinya menyuruh Kang Sahed (Muhamad Mujtahid) mengawasi pemain kethoprak Samudro Budoyo pimpinan Yayuk subur bersama Terdakwa dan akan diberikan imbalan;
- Bahwa setelah itu Kang Sahed (Muhamad Mujtahid) mulai janji untuk menjemput Terdakwa dengan lokasi yang ditunjukkan melalui chat di pesan FB tersebut dengan lokasi pertama di Desa Pengkol Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, Sdr. Muhamad Mujtahid bersama Terdakwa mengawasi pemain Kethoprak Samudro Budoyo, sambil Terdakwa melakukan chattingan seolah-olah Terdakwa Yayuk Subur yang menyuruh Muhamad Mujtahid memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli solar dan untuk makan Saksi Mendres sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pertama kali dengan menggunakan nama Yayuk Subur, Terdakwa menjanjikan akan memberi uang kepada Muhamad Mujtahid Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hendak mengenalkannya kepada seorang Perempuan dan memberinya akun Facebook Perempuan tersebut untuk berbicara sendiri dengan memberikan akun Facebook atas nama Ana Pringgodani;
- Bahwa Terdakwa juga mengatasnamakan diri sebagai Ana Pringgodani dan mengaku sakit serta meminta uang kepada Muhamad Mujtahid berturut-turut dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada nama lain yang Terdakwa pergunakan yaitu Saksi Didik Prasetyo sebagai ayah dari Ana pringgodani untuk melakukan percakapan melalui WA;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 dengan besaran uang yang diminta antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa minta dari Saksi Muhamad Mujtahid apabila dikumpulkan sudah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa alasan awalnya adalah janji Yayuk Subur yang akan memberikan imbalan kepada Muhamad Mujtahid jika mengawasi pemain ketopraknya, kemudian dengan nama Ana Pringgodani seolah-olah sedang sakit dan butuh

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk beli obat serta untuk beli perlengkapan bermain kethoprak maupun membeli makanan;

- Bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui pada bulan Juli tahun 2023 ketika Terdakwa dipanggil oleh perangkat Desa;

- Bahwa uangnya Terdakwa terima secara tunai;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima tempatnya berbeda, Ada yang di wilayah Pati di SPBU dan warung makan, sisanya diterima di wilayah Blora di Desa Pengkol Banjarejo dan di Pasar Pelem Blora;

- Bahwa semua akun yang dipakai dan isi percakapan tersebut tidak benar semuanya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa selain Terdakwa penggunaan sendiri, sebagian kecil uang yang diterima dari Saksi Muhammad Mujtahid, Terdakwa berikan kepada istri siri Terdakwa yaitu Saksi Mendres;

- Bahwa uang yang Terdakwa berikan uangnya kepada Saksi Indrawati alias Mendres sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli kalung, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli gelang emas dan Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah untuk beli baju daster);

- Bahwa alat komunikasi yang Terdakwa penggunaan untuk mengakses Facebook tersebut yaitu Handphone;

- Bahwa Handphone merek Samsung type J2 warna silver, tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa penggunaan untuk mengakses Facebook, perhiasan dan baju daster milik Saksi Mendres yang dibeli dengan uang yang Terdakwa berikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung Itali dobel berat 3,840 Gram dan 1 (satu) mendel huruf R berat 0,800 gram, beserta kwitansi pembelian;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna putih;
- 1 (satu) buah gelang emas berat 5,05 Gram beserta kwitansi pembelian;
- 1 (satu) potong baju daster warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan akun Facebook dengan nama Yayuk Subur dan Ana Pringgodani menghubungi Saksi Muhamad Mujtahid melalui akun Facebook nya yang bernama Kang Sahed melalui chating langsung di messenger dengan percakapan yang isinya menyuruh Kang Sahed (Muhamad Mujtahid) mengawasi pemain kethoprak Samudro Budoyo pimpinan Yayuk subur bersama Terdakwa dan akan diberikan imbalan;
2. Bahwa benar setelah komunikasi terjalin, lalu Kang Sahed (Muhamad Mujtahid) mulai janji-janji untuk menjemput Terdakwa dengan lokasi yang ditunjukkan melalui chat di pesan FB tersebut dengan lokasi pertama di Desa Pengkol Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, Sdr. Muhamad Mujtahid bersama Terdakwa mengawasi pemain Kethoprak Samudro Budoyo, sambil Terdakwa melakukan chatingan seolah-olah Terdakwa Yayuk Subur yang menyuruh Muhamad Mujtahid memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli solar dan untuk makan Saksi Mendres sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar pertama kali dengan menggunakan nama Yayuk Subur, Terdakwa menjanjikan akan memberi uang kepada Muhamad Mujtahid Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hendak mengenalkannya kepada seorang Perempuan dan memberinya akun Facebook Perempuan tersebut untuk berbicara sendiri dengan memberikan akun Facebook atas nama Ana Pringgodani;
4. Bahwa benar Terdakwa dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Ana Pringgodani dan mengaku sakit serta meminta uang kepada Muhamad Mujtahid berturut-turut dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar ada nama lain yang Terdakwa pergunakan untuk menghubungi Saksi Muhammad Mujtahid melalui Whatsapp yaitu nama Saksi Didik Prasetyo sebagai ayah dari Ana pringgodani;
6. Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 dengan besaran uang yang diminta antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa benar uang yang Terdakwa minta dari Saksi Muhamad Mujtahid apabila dikumpulkan sudah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar uang yang Terdakwa terima tempatnya berbeda, Ada yang di wilayah Pati di SPBU dan warung makan, sisanya diterima di wilayah Blora di Desa Pengkol Banjarejo dan di Pasar Pelem Blora;
9. Bahwa benar uang yang Terdakwa terima tersebut dipergunakan sendiri dan sebagian kecil Terdakwa berikan kepada istri siri Terdakwa yaitu Saksi Indrawati alias Mendres;
10. Bahwa benar uang yang Terdakwa berikan uangnya kepada Saksi Indrawati alias Mendres sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli kalung, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli gelang emas dan Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah untuk beli baju daster);
11. Bahwa benar alat komunikasi yang Terdakwa pergunakan untuk mengakses Facebook tersebut adalah Handphone miliknya;
12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada bulan juli 2023 dan selanjutnya Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**
3. **Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang/menghapus piutang;**
4. **Unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal



yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi, anak saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan "barangsiapa" dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa Muhamad Nurian Als Rian Bin Saman (Alm.) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, Dan *Vast* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang- Undang (*Langemeyer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menggunakan akun Facebook dengan nama Yayuk Subur dan Ana Pringgodani untuk menghubungi Saksi Muhamad Mujtahid melalui akun Facebook nya yang bernama Kang Sahed dan melalui chating langsung di messenger melakukan percakapan yang isinya menyuruh Kang Sahed (Muhamad Mujtahid) mengawasi pemain kethoprak Samudro Budoyo pimpinan Yayuk subur bersama Terdakwa dan akan diberikan imbalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Kang Sahed (Muhamad Mujtahid) mulai janji-janji untuk menjemput Terdakwa dengan lokasi yang ditunjukkan melalui chat di pesan FB tersebut dengan lokasi pertama di Desa Pengkol Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, Sdr. Muhamad Mujtahid bersama Terdakwa mengawasi pemain Kethoprak Samudro Budoyo, sambil Terdakwa melakukan chattingan seolah-olah Terdakwa adalah Yayuk Subur yang menyuruh Muhamad Mujtahid memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli solar dan untuk makan Saksi Mendres sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa pertama kali dengan menggunakan nama Yayuk Subur, Terdakwa juga menjanjikan akan memberi uang kepada Muhamad Mujtahid Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hendak mengembalkannya kepada seorang Perempuan dan memberinya akun Facebook Perempuan tersebut untuk berbicara sendiri dengan memberikan akun Facebook atas nama Ana Pringgodani;

Bahwa Terdakwa dengan mengatasnamakan diri sebagai Ana Pringgodani dan mengaku sakit telah meminta uang kepada Muhamad Mujtahid berturut-turut dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa juga menggunakan nama lain untuk menghubungi Saksi Muhammad Mujtahid melalui Whatsapp yaitu nama Saksi Didik Prasetyo sebagai ayah dari Ana Pringgodani;

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 dengan besaran uang yang diminta antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa minta dari Saksi Muhamad Mujtahid apabila dikumpulkan sudah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Bahwa uang yang Terdakwa terima tempatnya berbeda, Ada yang di wilayah Pati di SPBU dan warung makan, sisanya diterima di wilayah Blora di Desa Pengkol Banjarejo dan di Pasar Pelem Blora dan uang yang Terdakwa terima tersebut dipergunakan sendiri dan sebagian kecil Terdakwa berikan kepada istri siri Terdakwa yaitu Saksi Mendres sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli kalung, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli gelang emas dan Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah untuk beli baju daster);

Bahwa alat komunikasi yang Terdakwa pergunakan untuk mengakses Facebook tersebut adalah Handphone miliknya dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada bulan Juli 2023 dan selanjutnya Terdakwa diproses secara hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan akun Facebook dan WA atas nama orang lain untuk meminta sejumlah uang kepada orang lain dalam hal ini adalah Saksi Muhammad Mujtahid telah menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan Masyarakat serta perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya uang oleh Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 dengan besaran uang yang diminta antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa minta dari Saksi Muhamad Mujtahid apabila dikumpulkan sudah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluannya sendiri serta diberikan kepada istri siri Terdakwa yaitu Saksi Indrawati alias Mendres sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli kalung, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli gelang emas dan Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah untuk beli baju daster) telah menunjukkan jika Terdakwa mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang/menghapus piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya memberikan pilihan apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, untuk mendapatkan uang dari Saksi Muhamad Mujtahid, Terdakwa telah menggunakan akun Facebook atas nama Yayuk Subur dan Ana Pringgodani serta menggunakan nomor Whatsapp dengan nama Saksi Didik Prasetyo serta dengan kata-kata yang tidak benar telah menunjukkan jika Terdakwa telah menggunakan nama palsu dan dengan karangan perkataan bohong untuk membujuk Saksi Muhamad Mujtahid memberikan uangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu dan dengan karangan perkataan bohong telah terpenuhi



Ad.4. Unsur Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut harus memenuhi kriteria yaitu harus ada satu keputusan kehendak, masing-masing perbuatan adalah sejenis dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menipu Saksi Muhamad Mujtahid yang dilakukan beberapa kali sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 dengan besaran uang yang di minta antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan satu keputusan kehendak dari Terdakwa yang menghasilkan beberapa perbuatan yang memunculkan kejahatan sejenis yaitu perbuatan penipuan yang dilakukan dengan tenggang waktu tidak terlampau lama yaitu antara bulan Mei 2023 sampai dengan Juli 2023, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dan Terdakwa juga telah mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan maupun permohonan Terdakwa tersebut, berkenaan dengan terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan Majelis Hakim sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (Reintegrasi Sosial) agar Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal atau perbuatan yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian Saksi Korban setelah menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung Itali dobel berat 3,840 Gram dan 1 (satu) mendel huruf R berat 0,800 Gram beserta kwitansi pembelian, 1 (satu) buah gelang emas berat 5,05 gram beserta kwitansi pembelian dan 1 (satu) potong baju daster warna hijau yang disita dari Saksi Indrawati alias Mendres, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Indrawati alias Mendres, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna putih yang disita dari Saksi Muhamad Mujtahid maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhamad Mujtahid sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna silver yang merupakan milik Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Nurian Als Rian Bin Saman (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung itali dobel berat 3,840 Gram dan 1 (satu) mendel huruf R berat 0,800 Gram, beserta kwitansi pembelian;
 - 1 (satu) buah gelang emas berat 5,05 Gram beserta kwitansi pembelian;
 - 1 (satu) potong baju daster warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Indrawati Als Mendres;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Mujtahid;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna silver;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari **Rabu**, tanggal **08 November 2023** oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **09 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sumiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Darwadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

TTD

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

TTD

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Sumiyati, S.H.